



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
NOMOR 1 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PEMBAHAS RANCANGAN AWAL RPJPD  
(RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH)**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah disampaikannya Rancangan Awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 kepada DPRD, maka perlu segera ditindaklanjuti dengan pembahasan dan pengkajian melalui rapat Tim Pembahas DPRD;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan DPRD Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Pembahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan

RANWAL RPJPD Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 I-9 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah);

8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2020 Nomor 6).

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembahas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka pembahasan Rancangan Awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembahas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan ini, bertugas untuk :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pembahasan Rancangan Awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045;
- b. membahas, menelaah, serta mengkaji Rancangan Awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek.



- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Tim Pembahas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sewaktu – waktu dapat memberikan saran pertimbangan kepada Tim Pembahas dalam pembahasan dan pengkajian Rancangan Awal RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Trenggalek Tahun 2025-2045 dimaksud.
- KELIMA : Masa Kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Keputusan ini ditetapkan .
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,



**SAMSUL ANAM**

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Trenggalek  
Nomor : 1 Tahun 2024  
Tanggal : 29 Januari 2024

**TIM PEMBAHAS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
TRENGGALEK DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN AWAL  
RPJPD (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH)  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2025-2045**

NO	NA M A	JABATAN
1.	SAMSUL ANAM, SH., MM., M.Hum	Ketua merangkap anggota
2.	DODING RAHMADI, ST., MH	Wkl. Ketua merangkap anggota
3.	ARIK SRI WAHYUNI, SE., MM	Wkl. Ketua merangkap anggota
4.	AGUS CAHYONO, S.HI., M.HI.	Wkl. Ketua merangkap anggota
5.	Drs. SUKARODIN, M.Ag	Anggota
6.	Drs. M. HADI.	Anggota
7.	AMIN TOHARI, S.Ag, MH	Anggota
8.	KHOLIS WIDODO, S.Pd	Anggota
9.	JOKO PRASETYO, ST	Anggota
10.	PRANOTO, SH., MH.	Anggota
11.	GUSWANTO	Anggota
12.	BAMBANG SUTOPO, SE	Anggota
13.	KHOIRI, SPd.I	Anggota
14.	WAHYUDI ANTO, SE	Anggota
15.	JOKO HADI SISWANTO, ST	Anggota
16.	IMAM BASUKI, S.Sos	Anggota
17.	PUGUH PURNOMO, SE	Anggota
18.	NURWAHYUDI, S,Pd	Anggota
19.	GUNARYANTO, S.Pd., M.Agr	Anggota
20.	SUNARKUN, ST	Anggota
21.	SUBADIANTO	Anggota
22.	ALWI BURHANUDIN, ST	Anggota
23.	SURYANTO	Anggota

24.	MUGIANTO, S.Pd, MH.	Anggota
25.	Drs. ZAINUDIN	Anggota
26.	LAMUJI, S.Pd., M.Hum	Anggota

Ditetapkan di Trenggalek  
pada tanggal 29 Januari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK,



**SAMSUL ANAM**